



PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G.S/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Direktur Perseroan Terbatas PT.Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
Tempat/Tanggal Lahir : Tidak Diketahui
Alamat : Jln. Jendral Sudirman Nomor 442,
Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I,
Kota Palembang

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ari Yulianto Harsoyo,S.H.,M.H yang merupakan pegawai pada Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Juni 2020.

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Muhammad Arfani
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/29 September 1986
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 196A RT.014
RW.001 Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II, Kota Palembang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Kontraktor

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar Penggugat ;
Telah alat bukti surat yang diajukan;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang dalam register perkara nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan yang pada intinya bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Waktu dibuatnya perjanjian:

- Bahwa perbuatan wanprestasi tersebut berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 yang dibuat tertulis di Palembang pada Hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 (**Bukti P-1**) jo. Adendum Perjanjian Kredit tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 dibuat di Palembang pada Hari Senin, Tanggal 30 Juli 2018 (**Bukti P-2**), selanjutnya Perjanjian Kredit berikut dengan segenap perubahannya cukup disebut “Perjanjian”;

Hal yang diperjanjikan:

- Bahwa pada awal perjanjian yaitu tanggal 30 Maret 2017 tersebut memperjanjikan pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Mikro (selanjutnya cukup disebut “Fasilitas Kredit MK-KUM”) oleh Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp.7.555.555,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Perjanjian ditandatangani (**Bukti P- 1**). Kemudian;
- Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2018 dilakukan perubahan terhadap Perjanjian atas dasar permohonan restrukturisasi kredit dari Tergugat Tanggal 31 Mei 2018 (**Bukti P- 3**). Bahwa berdasarkan Adendum Perjanjian Tanggal 30 Juli 2018 tersebut, terhadap permohonan Tergugat kepada Penggugat disetujui perubahan perjanjian yang memperjanjikan restrukturisasi terhadap plafond kredit dan jangka waktu Fasilitas Kredit MK-KUM oleh Penggugat dari plafond kredit semula sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Tergugat dengan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit dari semula Rp.7.555.555,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan), diubah plafond kredit menjadi sebesar Rp.116.666.675 (seratus enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan kepada Tergugat dengan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp.3.111.111,33 (tiga juta seratus sebelas ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan), (**Bukti P- 1 dan Bukti P- 2**);

- Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian (*Vide* **Bukti P- 1** dan **Bukti P- 2**) tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2975/Srimulya, terbit sertipikat tanggal 30 Januari 2015, Surat Ukur No. 552/Srimulya/2014 Tanggal 09 Desember 2014, luas tanah 80 m², terdaftar atas nama Muhammad Arfani, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Padat Karya Perum. Griya Intikomp Blok LA No. 15 (**Bukti P- 4**);

Yang telah diberikan Hak Tanggungan sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3278/2018 Tanggal 11 Juli 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (**Bukti P- 5**);

Hal yang dilanggar oleh Tergugat:

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 jo. Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Pasal 5 tentang Ketentuan dan Cara Pembayaran Angsuran Kredit, padahal Penggugat telah memberikan restrukturisasi kredit dan telah berulang kali menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar/menyelesaikan hutangnya, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya hingga kualitas kredit Tergugat saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit macet (**Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perincian kewajiban hutang yang wajib dibayar Tergugat per tanggal 11 Mei 2020 adalah :

Plafond Kredit	: Rp. 116.666.675,00
<i>Outstanding</i> Hutang Pokok	: Rp. 100.201.432,67
Tunggakan Pokok	: Rp. 24.368.093,85
Tunggakan Bunga	: Rp. 17.855.710,66
Denda	: Rp. 892.785,53
Jumlah Kewajiban Hutang	: <u>Rp. 118.949.928,86</u>

Jumlah kewajiban hutang tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang Tergugat dibayar lunas (*Vide* Pasal 5 **Bukti P-1**);

Kerugian Penggugat:

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar *Rp. 118.949.928,86 (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah)*, dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas sisa (*outstanding*) hutang pokok, tunggakan bunga, dan berdasarkan catatan yang ada pada sistem Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 *jo.* Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menegur dan menghukum Tergugat agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari sisa (*outstanding*) hutang pokok, tunggakan bunga kepada Penggugat yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 118.949.928,86 (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah);

5. Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas Tergugat tetap melalaikan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya pada Penggugat, menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang untuk melaksanakan atau meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan (**Bukti P-4**); Sertipikat Hak Milik No. 2975/Srimulya) yang dijaminakan sebagaimana tersebut di atas, dan termasuk seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban hutang Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 jo. Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018; Selanjutnya,
6. Menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas tanah dan bangunan (Sertipikat Hak Milik No. 2975/Srimulya) tersebut di atas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 118.949.928,86 (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Ari Yulianto Harsoyo, S.H., M.H, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, dan 1 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan setelah membacakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Adendum Perjanjian Kredit tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Tergugat Tanggal 31 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2975/Srimulya, terbit sertipikat tanggal 30 Januari 2015, Surat Ukur No. 552/Srimulya/2014 Tanggal 09 Desember 2014, luas tanah 80 m², terdaftar atas nama Muhammad Arfani, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3278/2018 Tanggal 11 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 196/DIR-BPRSS/SP1/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 012/DIR-BPRSS/SP2/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 020/DIR-BPRSS/SP3/IV/2020 Tanggal 13 Mei 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Kredit Tanggal 16 Maret 2017 tentang Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Investasi, yang dibuat/diajukan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat/Direktur PT. BPR Sumatera Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat No.009/PK/DIR-BPR/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017 tentang Persetujuan Pemberian Kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat No. 021/PK/DIR-BPR/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tentang Persetujuan Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat persetujuan istri Tergugat yang dilegalisasi dihadapan Febrian,S.H Notaris di Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi KTP Tergugat a.n Muhammad Arfani dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671062909860016, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi KTP istri Tergugat a.n Bianka dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201106504900003, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Buku Nikah a.n. Muhammad Arfani dan Bianka dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0311/058/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Muhammad Arfani dengan Nomor 08.438.644.0-301.000, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi *Print Out* jadwal Angsuran Pinjaman a.n Muhammad Arfani, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK *checking*) Nomor Laporan 660/IDEB/0103602574/2020 Tanggal Posisi Data Terakhir 15 Maret 2020, Tanggal Permintaan 16 Maret 2020 a.n. Muhammad Arfani, untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi *Print Out* Rekening Pinjaman Nomor Rekening 0011033156 CIF. 00103363 a.n. Muhammad Arfani, Tanggal 28 Mei 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Lembar Print screen percakapan via media elektronik aplikasi Whatsapp tanggal 31 Agustus 2020 dalam hal ini melalui Pegawai Penggugat a.n Adhitya Krismawansyah dengan Tergugat Muhammad Arfani, untuk selanjutnya diberi tanda P-20;

Bukti-bukti surat mana berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 s.d P-20 telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti P-13, P-14, P-15, dan P-16 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P-17, P-18, dan P-19 merupakan fotokopi dari *print out*, dan bukti P-20 merupakan fotokopi dari *print screen*, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat. dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut dalam surat panggilan sidang (Relaas) yang disampaikan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ke alamat Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, dan 1 September 2020 namun Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya jangka waktu dan formalitas panggilan kepada para Pihak menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg yakni *"....maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*. Oleh karenanya, Hakim berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mempertimbangkan poin-poin petitum Penggugat terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa angka 1 petitum gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila petitum setelahnya dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga dalam hal ini petitum angka 1 tersebut akan di pertimbangkan di akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa angka 2 petitum gugatan Penggugat mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yang mana hal tersebut haruslah mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat, di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua perjanjian tersebut telah dibuat berdasarkan kesepakatan yang Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri pada perjanjian sebagai bukti P-1 dan P-2 tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan para pihak menyatakan secara tegas mengikatkan diri dengan membubuhi tanda-tangan dalam perjanjian tersebut, serta bukti P-3 dan bukti P-9 juga menguatkan bahwa kedua perjanjian tersebut dibuat awalnya atas pengajuan dari Tergugat sendiri dan P-10 dan P-11 bukti yang menunjukan Penggugat menyetujui pengajuan Tergugat tersebut, sehingga tidak ada hal yang menunjukan kesepakatan tersebut terjadinya karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHperdata;
2. Kedua Perjanjian tersebut telah dibuat oleh subyek hukum yang cakap yang mana baik Penggugat dan Tergugat tidak termasuk yang ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Hal tersebut dibuktikan dengan bahwa pada pihak Penggugat yang berupa Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang mewakilinya dalam perjanjian *a quo* adalah Direkturnya yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lalu, pada Bukti P-13, P-14, P-15, dan P-16 yang walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun data yang termuat dalam bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan apa yang ada dalam perjanjian yang mana menerangkan bahwa Tergugat adalah subyek hukum yang telah dewasa serta berstatus menikah, yang mana ditambah dengan adanya bukti P-12 yang menunjukan adanya persetujuan dari istri Tergugat mengenai perjanjian tersebut, sehingga Tergugat juga dianggap cakap dalam membuat kedua perjanjian tersebut;
3. Kedua Perjanjian tersebut telah memuat suatu hal tertentu dengan jelas yang mana dalam perjanjian tersebut telah memuat apa hal yang diperjanjikan serta hak dan kewajiban yang jelas bagi para pihak didalamnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1333 KUHperdata;
4. Kedua Perjanjian tersebut telah memenuhi sebuah sebab yang halal, karena apa yang diperjanjikan dalam kedua perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHperdata;



Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua perjanjian tersebut (P-1 dan P-2) telah memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat haruslah merujuk pada konteks ingkar janji/wanprestasi, seorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat, maka untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan para Penggugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berlangsung atau tidak;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPdata juga mengatur lebih lanjut bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Tergugat mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengangsurnya sejumlah Rp 7.555.555,- (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) setiap bulannya pada setiap tanggal 30 (tiga puluh) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal 30 Maret 2017 s.d 30 Maret 2020. Namun, dalam prosesnya terdapat kendala dari Tergugat untuk melunasinya sehingga terjadi restrukturisasi perjanjian kredit tersebut dengan platform kredit yang baru sejumlah Rp 116.666.675,- (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan kewajiban mengangsur berubah menjadi Rp 3.111.111,- (Tiga Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) dari tanggal 30 Juli 2018 s.d 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 jo.



Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Pasal 5 tentang Ketentuan dan Cara Pembayaran Angsuran Kredit, padahal Penggugat telah memberikan restrukturisasi kredit. Lalu, berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-8 telah membuktikan bahwa Tergugat telah diberi peringatan oleh Penggugat bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian Tergugat tetap melalaikannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi untuk dapat dinyatakan wanprestasi, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan wanprestasi Tergugat telah terbukti maka petitum angka 4 gugatan Penggugat terkait menegur dan menghukum Tergugat agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika tidak lagi relevan. Hal ini dikarenakan ketika Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka tidak ada lagi hubungannya dengan pemenuhan prestasi, namun lebih kepada ganti kerugian ataupun menjalankan langkah selanjutnya sebagaimana apa yang diperjanjikan apabila salah satu pihak dalam perjanjian *a quo* melakukan wanprestasi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat terkait permohonan sita terhadap tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2975/Srimulya, terbit sertipikat tanggal 30 Januari 2015, Surat Ukur No. 552/Srimulya/2014 Tanggal 09 Desember 2014, luas tanah 80 m², terdaftar atas nama Muhammad Arfani, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana bukti P-4. Namun dalam hal ini, tanah dan bangunan tersebut telah diletakan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 yang mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah tidak perlu lagi dijatuhkan sita jaminan oleh Pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat memohon untuk menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas jaminan sebagaimana bukti P-4 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menjelaskan bahwa metode lelang eksekusi atas Hak Tanggungan ialah melalui parate eksekusi, dimana Parate Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut. Pada dasarnya metode lelang eksekusi tersebut memiliki prinsip yaitu proses Lelang Eksekusi tanpa campur tangan Pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum angka 4, angka 5, dan angka 6 gugatan Penggugat ditolak, maka dengan demikian Petitum angka 1 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah tercantum dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan (*Verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 *jo.* Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marduan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marduan, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	300.000,00;
4. PNPB Relaas	:	Rp	20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	6.000,00;
6. PNPB Surat Kuasa.....	:	Rp	0.000,00;
Jumlah	:	Rp	451.000,00;
(empat ratus lima puluh satu ribu)			